

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi**

##### **1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl, tanggal 01 Desember 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/38/XI/2005 tanggal 21 November 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.
2. Bahwa sebelum perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 Juli 2003 di Wonogiri dan telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 3402-LT-18112014-0017 dan yang tertulis sebagai orangtua adalah ibu kandung.

3. Bahwa Pemohon I sangat menginginkan untuk menjadi orang tua biologis terhadap anak tersebut yang bernama NAPA.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut demi kepentingan hukum dan masa depan anak tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 Juli 2003 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **II. SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/38/XI/2005 tanggal 21 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAPA, bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.5;

Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon selain alat bukti tertulis adalah berupa pengakuan, yaitu Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang menerangkan dan mengakui secara lisan bahwa anak bernama NAPA yang lahir pada tanggal 18 Juni 2003 adalah hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pernikahan. Berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan dalam sidang cukup menjadi bukti. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Dengan adanya pengakuan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya yang bernama NAPA maka menurut Pasal 280 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 Juli 2003 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Dra. N. Sodriyatun, S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor  
0023/Pdt.P/2015/PA.Btl**

Tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2015 terdapat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl yang diajukan oleh sepasang suami-istri, yaitu

Tuan SFI, dan Nyonya IKY. Berikut merupakan duduk perkara permohonan tersebut mengenai:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara sirri menurut Agama Islam di wali Mardiyono, Bantul, DIY pada tanggal 5 Mei 2012;
2. Bahwa selama perkawinan sirri Para Pemohon melakukan hubungan sebagaimana suami isteri dan telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : ATA jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sehingga anak tersebut masih, berstatus sebagai anak seorang perempuan;
3. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah antara Para Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bantul;
5. Bahwa kini Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikelak kemudian hari;
6. Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul kami lampirkan bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pengakuan anak ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memanggil Para Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang berisi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa anak laki-laki dari perkawinan siri Sigit Fajar Ilmiawan dengan Ika Kurnia Yuliati, S.Sos, M.Pd. yang bernama Arsakha Tristan Anindito yang lahir di rumah sakit Bersalin Rachmi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 adalah anak Para Pemohon;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

## **B. Latar Belakang Pertimbangan Hakim**

### **1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl**

Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon selain alat bukti tertulis adalah berupa pengakuan, yaitu Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang menerangkan dan mengakui secara lisan bahwa anak bernama NAPA yang

lahir pada tanggal 18 Juni 2003 adalah hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pernikahan. Berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan dalam sidang cukup menjadi bukti. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Dengan adanya pengakuan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya yang bernama NAPA maka menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 Juli 2003 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Dra. N. Sodriyatun, S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

## **2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl**

Secara garis besar berikut pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim atas permohonan di atas:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar menetapkan dan menyatakan bahwa anak laki-laki dari perkawinan sirri Sigit Fajar Ilmiawan dengan Ika Kurnia Yuliati, S.Sos, M.Pd. yang bernama Arsakha Tristan Anindito yang lahir di rumah sakit Bersalin Rachmi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 adalah anak Para Pemohon, dengan alasan bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah antara Para Pemohon;
3. Menimbang, bahwa kedudukan anak sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

4. Menimbang, bahwa Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan bagi orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam (pasal 4 Kompilasi Hukum Islam) yaitu terpenuhi syarat dan rukun nikah;
5. Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah terjadi pernikahan sirri antara Para Pemohon pada tanggal 5 Mei 2012, disisi lain Para Pemohon menyebutkan bahwa mempunyai anak luar kawin bernama Arsakha Tristan Anindito lahir tanggal 19 Juni 2014;
6. Menimbang, bahwa dari dua sisi keterangan Para Pemohon menjadikan permohonan tidak jelas, pertama - apakah antara Para Pemohon telah terjadi pernikahan sirri sesuai ketentuan hukum Islam sehingga anak lahir dalam perkawinan sirri, kedua – apakah anak lahir di luar perkawinan. Dengan kasus yang berbeda maka berbeda pula akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan;

7. Menimbang, bahwa akibat pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pernikahannya sah (baik dengan Kutipan Akta Nikah maupun dengan Putusan Pengadilan) dan berdasarkan pasal 42 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka anak yang dilahirkan otomatis sebagai anak sah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

- b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

### **C. Akibat Hukum atas penetapan Anak Luar Kawin**

#### **1) Akibat Hukum atas Penetapan Anak Luar Kawin oleh Pengadilan Agama Bantul Studi Perkara Berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl**

Makna anak biologis menurut ilmu biologi adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dengan membawa sifat gabungan dari ayah dan ibunya karena ia tercipta dari penyatuan sel sperma ayahnya dan sel telur ibunya pada saat pembuahan. Terjadinya pewarisan sifat dari kedua orang tua, ayah dan ibu ke anak turunannya adalah akibat terjadinya

peleburan kromosom dari sel sperma dan sel telur. Masing-masing sel kelamin memiliki 22 autosom dan satu gonosom yaitu X atau Y. Peleburan dua set sel kelamin sekaligus menyatukan kromosom pada sel sperma dan sel telur. Sel telur yang telah dibuahi bakal calon anak atau zigot, mengandung dua set gen dalam kromosom dengan demikian untuk setiap pasangan kromosom yang bersesuaian, kita mewarisi satu kromosom dari ayah dan satu kromosom dari ibu. Ini menjelaskan mengapa ada sifat dan karakter tubuh kita yang mirip ayah dan di sisi lain ada sifat dan karakter tubuh kita yang mirip ibu.<sup>1</sup>

Makna anak biologis menurut Ibu Destri Budi Nugraheni selaku Dosen bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan bahwa ditetapkannya sebagai anak biologis maka anak biologis tersebut ada hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tetapi bukan hubungan nasab karena hubungan nasab itu lahir dari perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

Makna anak biologis menurut Bapak Drs. Abdul Kadir, S.H,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis yang pertama kali menetapkan anak biologis jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg adalah anak luar kawin yang ada faktor

---

<sup>1</sup> Jurnal KartikaRatna Pertiwi, *Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik*, Staf Pengajar pada Jurdik Biologi FMIPA UNY.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si., pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, Pukul 13.30

genetik dari kedua orangtua melalui tes DNA. Pertimbangan Bapak Abdul Kadir dan tim majelis dalam memutuskan perkara ini adalah agar anak tersebut memperoleh hak-hak nya sebagaimana anak yang lahir normal dari orangtuanya tanpa harus menabrak rambu-rambu hukum Islam.

Anak biologis adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah.<sup>3</sup> Dari pengertian anak biologis yang dijelaskan oleh Hakim Anggota pada Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl. yaitu Ibu Dra. Hj. Nafilah, M.H. menurut penulis ini sama saja dengan pengertian anak luar kawin yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari pasal tersebut maka pengertian anak yang lahir di luar perkawinan adalah lawan dari anak sah, yaitu anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan Pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.30.

Makna penetapan sebagai anak biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul adalah menetapkan asal usul anak sebagai anak biologis dari orang tua biologisnya. Dikatakan anak biologis karena anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum, salah satunya mengenai kelahiran anak yang diakibatkan oleh perkawinan itu. Perkawinan seharusnya dilakukan menurut hukum yang berlaku sehingga akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan itu mendapatkan perlindungan hukum, karena jika tidak dilakukan menurut hukum maka akibat hukumnya tidak dapat dilindungi oleh hukum bahkan bisa berakibat batalnya perkawinan.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>5</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.32

<sup>5</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 192

<sup>6</sup> R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.295

**2) Akibat Hukum terhadap Ayah dari penetapan anak luar kawin menjadi anak sah atau anak biologis pada Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl**

- (a) Adanya pertanggung jawaban nafkah, dan kesejahteraan untuk anak biologis tersebut dari ayah biologisnya karena yang berkewajiban untuk menafkahi anaknya adalah bapaknya.<sup>7</sup> Ini merupakan hukuman kepada laki-laki yang telah menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut dapat terlindungi dan tidak terjadinya penelantaran. Hal inipun telah ditegaskan dalam Pasal 280 KUHPerdara yakni dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Namun antara anak biologis dan ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab.

Terkait hal tersebut di atas juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan ibu Destri Budi Nugraheni selaku Dosen bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan bahwa hubungan anak dengan ayah biologis hanya sebatas hubungan biologis bukan hubungan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.35.

nasab. Nasab anak biologis hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.<sup>8</sup>

Jadi apabila anak biologis tersebut menikah maka yang akan menjadi walinya adalah wali hakim bukan wali nasab.

(2) Apabila dilihat dari segi hukum waris, anak biologis tidak bisa mendapat warisan dari ayah biologisnya. Karena sebab mewaris dalam Islam itu adalah:<sup>9</sup>

1. Karena sebab adanya perkawinan yang sah

Hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.<sup>10</sup> Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat berikut:

2. Perkawinan itu sah menurut syariat islam. Artinya syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si., pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, Pukul 13.40.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.37

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 188.

kumpul (hubungan kelamin). Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat Islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.<sup>11</sup>

3. Perkawinannya masih utuh. Artinya suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.<sup>12</sup>

4. Karena nasab atau hubungan darah

Salah satu sebab beralihnya harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh mewariskan dengan yang mewaris, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

(a) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.

(b) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.

---

<sup>11</sup> Moh. Muhibin & Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 73.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.* hlm. 191.

(c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.<sup>13</sup>

Menurut Ibu Dra. Hj. Nafilah, M.H, permasalahan pewarisan untuk anak biologis dapat diatasi dengan wasiat wajibah dan hibah wasiat.<sup>14</sup> Hibah wasiat menurut Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalanya. Hibah wasiat sering juga disebut *testamen* merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.<sup>15</sup>

Pelaksanaan hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam praktik pelaksanaannya, hibah wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah

---

<sup>13</sup> Fathurrahman, 1975, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 116.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.40

<sup>15</sup> Sajuti Thalib, 1984, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Binaaksara, Jakarta, hlm. 87.

wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui hibah wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui hibah wasiat.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam tidak diatur mengenai hibah wasiat, melainkan hibah dan wasiat berdiri sendiri-sendiri, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf g hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ayah biologis dari anak tersebut dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. *Wasiat wajibah* adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam jumlah harta peninggalan

---

<sup>16</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW, PT*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 95.

yang akan diberikan kepada anak biologis tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya agar tidak merugikan kepentingan para ahli waris yang sah.

Menurut Penulis dalam hal ini sepakat permasalahan pewarisan untuk anak biologis dapat diatasi dengan *wasiat wajibah* karena hal ini sudah diputuskan dalam Ketentuan Hukum nomor 5 dan 6 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yaitu pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Hukuman *ta'zir* bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

**3) Akibat Hukum terhadap Ibu dari penetapan anak luar kawin menjadi anak sah atau anak biologis pada Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl**

(a) Menyusui. Suatu kewajiban seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil, sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya :”Para

ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusun”.

(b) Menurut Pasal 306 jo Pasal 289 KUHPerdata Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak (sah maupun anak luar kawin) mereka yang masih di bawah umur.

(c) Menurut Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Ibu berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

**4) Akibat Hukum terhadap Anak dari penetapan anak luar kawin menjadi anak sah atau anak biologis pada Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan mengenai Hak anak sebagai berikut:

(a) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka.

Kewajiban orangtua merupakan hak anak. Dengan kata lain anak berhak dipelihara dan dididik oleh orangtua mereka dengan

sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.  
(Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

(b) Anak yang belum dewasa berhak berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.(Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

(c) Anak yang belum dewasa berhak diwakili orangtua mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>17</sup>

(d) Anak berhak mendapat biaya pemeliharaan dari orangtua meskipun dalam hal orangtua dicabut kekuasaannya.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Anak yang belum mampu berdiri sendiri atau belum dewasa (belum 21 Tahun), cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Artinya dalam kondisi tersebut diatas maka anak berhak diwakili oleh orang tuanya.<sup>19</sup>

2) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>17</sup> Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

- 3) Anak berhak atas biaya penyusun. Anak biaya tersebut dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusun dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>20</sup>
- 4) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.<sup>21</sup>
- 5) Anak berhak atas perwalian. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.<sup>22</sup> Mengenai perwalian nikah maka anak luar kawin tidak bernasab dengan ayah biologisnya maka dapat melalui wali hakim

---

<sup>20</sup> Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>21</sup> Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

- 6) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>23</sup>

Menurut penulis anak biologis selain mendapatkan hak-hak yang telah disebutkan di atas, anak biologis mempunyai hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan *wasiat wajibah* apabila ayah biologisnya telah meninggal dunia karena sesuai dengan isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya bahwa lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

Adanya pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu berupa dalam sidang menerangkan dan mengakui secara lisan bahwa anak yang bernama NAPA yang lahir pada tanggal 18 Juni 2003 adalah hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pernikahan dan adanya Akta Pengakuan Anak menimbulkan hubungan keperdataan antara si anak dan bapaknya. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Hal ini sejalan

---

<sup>23</sup> Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

juga dengan redaksi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Namun hubungan keperdataan di sini dibatasi, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saling mewaris dengan ayah biologisnya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 100 Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak biologis tidak bisa mendapat warisan dari ayah biologisnya karena sebab mewaris dalam Islam adalah karena sebab adanya perkawinan yang sah dan karena nasab.

Hubungan keperdataan antara anak biologis dan ayah biologisnya menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya berupa :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan *nasab*, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-masl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan *nasab* antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Hal ini juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nafilah, M.H, beliau mengatakan bahwa dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya maka timbullah hubungan perdata antara anak biologis dengan ayah biologisnya namun hubungan keperdataan di sini dibatasi, tidak ada hubungan *nasab* dan hubungan saling mewaris dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan hanya berupa mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. *Wasiat wajibah* di sini

bukan berupa harta warisan melainkan hanya bentuk kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya, jadi anak biologis di sini bukan merupakan ahli waris dari ayah biologisnya. Anak biologis hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.44

